

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

<https://dinsos.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Penerbitan Rekomendasi Anak Kota Pematangsiantar (KIP)

No. SK : 011/000.8.3.4/0082/I-2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dengan melampirkan NO. ID. DTKS dan No. ID ART DTKS.
2. Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak tersebut bersekolah di tempat dia berada.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas menerima berkas dari masyarakat.
2. Membuat rekomendasi surat keterangan tidak mampu untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Memberikan rekomendasi surat keterangan tidak mampu Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

1 (satu) Hari Kerja selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

<https://dinsos.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Produk Pelayanan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar

1. Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 081375754161
2. SMS : 081375754161
3. WA : 081375754161
4. Email : wn80392@gmail.com
5. FB/IG : Wahyu Ningsih